



Ringkasan Kasus

Periode Juli 2013

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

Pengantar

Pada bulan Juli 2013, JSMP kembali memantau proses persidangan terhadap 18 kasus pidana di Pengadilan Distrik Baucau. Kasus-kasus ini meliputi 11 kasus mengenai dari kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan baises terhadap integritas fisik, 2 kasus mengenai tindak pidana pengrusakan ringan dan berat, 2 kasus mengenai tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan (suami-istri), 1 kasus mengenai tindak pidana pembakaran dan 1 kasus mengenai inses.

Dari ke 18 kasus tersebut, 17 kasus diantaranya telah diputuskan oleh pengadilan. 11 kasus dihukum dengan hukuman penjara namun ditangguhkan, 3 kasus dihukum dengan hukuman denda, 1 kasus dihukum dengan hukuman penjara, 2 kasus dibebaskan dan 1 kasus lagi ditunda karena para pihak tidak hadir di pengadilan.

Dari keseluruhan kasus tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan kekerasan berbasis gender¹ tetap bertambah dari hari ke hari walaupun Timor Leste telah memiliki Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam ringkasan ini JSMP mencatat sebanyak 15 dari 18 kasus yang dipantau melibatkan kekerasan berbasis jender. Ini meliputi kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan berat terhadap pasangan dan tindak pidana inses.

JSMP mengakui bahwa terdapat kemajuan yang progresif dalam tingkat penghukuman atas kasus inses, namun JSMP tetap prihatin dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih tetap dihukum dengan hukuman penangguhan penjara. Ini termasuk kasus-kasus penganiayaan berat terhadap pasangan yang seharusnya mendapatkan hukuman yang memadai sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

¹ Tolong baca ringkasan kasus kekerasan berbasis jender edisi Juli 2013 di website JSMP: www.jsmp.tl.

JSMP percaya bahwa pengadilan memiliki keyakinan dan pertimbangan-pertimbangan yang memadai sebelum memberikan hukuman atas kasus-kasus tersebut. Namun, mengingat kecenderungan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bertambah dari waktu ke waktu, JSMP berpandangan bahwa penting untuk meninjau kembali efektifitas pemberian hukuman penangguhan penjara atas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal kasus inses, JSMP berpandangan bahwa selain memperkuat hukuman terhadap para terdakwa, Negara perlu mengembangkan sebuah kebijakan pencegahan dan perlindungan yang komprehensif untuk memastikan kejahatan dalam bentuk seperti inses tidak pernah ditolerir di masyarakat modern dan beradab saat ini

Berikut adalah gambaran ringkasan proses persidangan secara lengkap:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan No. 103/Crm.S/2012/TDB

Komposisi pengadilan:	: Tunggal Tunggal
Hakim Hakim	: José Gonçaves
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum :	Pascasio de Rosa Alves
Pembela Pembela	: Sergio Paulo Dias Quintas
Kesimpulan Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman 3 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun penjara .

Pada tanggal 4 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau menjalankan persidangan atas kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa AS melawan istrinya JJP, yang diduga terjadi pada tanggal 10 Desember 2011, di Pengadilan Distrik Baucau Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, terdakwa menarik korban ke dalam rumah, memukul di bagian kiri telinga korban dan menendang satu kali di punggung korban. Tindakan ini menyebabkan telinga dan punggung korban menjadi bengkak dan terasa sakit di sekitarnya. Jaksa Penuntut Umum

Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta uang sisa yang mereka pinjam untuk berjudi, namun korban tidak memberikan, sehingga terdakwa menyerang korban.

Terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh JPU kepadanya, namun menerangkan bahwa mereka telah berdamai, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi baik kepada korban maupun orang lain. Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan akhirnya, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara terhadap terdakwa agar merubah prilakunya di masa mendatang. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa

karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan untuk mengungkap kebenaran. Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum Pembela.

Kasus ini diputuskan pada tanggal 11 Juli 2013. Pengadilan berkeyakinan bahwa semua fakta terbukti, namun mengingat bahwa terdakwa bekerjasama dengan pengadilan, keadaan ekonomi tidak memungkinkan, sehingga pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara selama 1 tahun.

2. Tindak pidana pengrusakan biasa dengan No. 186/Crm.S/2012/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim Hakim : José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela Pembela : Rui Manuel Guterres
Kesimpulan : Terdakwa AS dan SS dibebaskan dan terdakwa JSM dihukum 1 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 9 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan pembacaan putusan atas kasus pengrusakan biasa yang melibatkan tiga orang terdakwa; Agapito Soares, Satornino da Silva dan Justino Martins da Silva melawan Olinda da Silva selaku korban.

Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti yang dijalankan sebelumnya, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa Justinno Martins da Silva dengan hukuman 1 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun penjara, termasuk mengganti kembali kursi yang dirusak oleh terdakwa. Di lain pihak, pengadilan membebaskan terdakwa Agapito Soares dan Satornino da Silva dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki cukup bukti.²

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa No. 199/Crm.S/2012/TDB

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim Hakim : José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela Pembela : Rui Manuel Guterres
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan menjadi 1 tahun 1.

² Untuk memahi secara lengkap mengenai kasus ini, tolong dibaca Ringkasan Persidangan Kasus di Pengadilan Distrik Baucau" Edisi Juni 2013. Dalam edisi tersebut, mendeskripsikan mengenai keterangan terdakwa, korban dan para saksi.

Pada tanggal 9 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa Pengadilan Distrik Baucau JBX dengan hukuman 3 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Venilale, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal Jaksa Penuntut Umum 12 November 2012 terdakwa menampar 2 kali di pipi korban dan menendang 2 sekali di perut korban. Kasus ini bermotifkan terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal Jaksa Penuntut Umum 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KUHP Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan membenarkan semua fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya Jaksa Penuntut Umum .

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara namun menangguhkan selama 1 tahun penjara. Tuntutan ini mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa mengakui fakta yang dituduhkan, menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena hal-hal yang meringankan seperti mengakui bersalah, telah berdamai dan bertanggungjawab terhadap keluarga sebagaimana disebutkan di atas. Pembela

4. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan dengan No. 54/Crm.C/2013/TDB

Komposisi pengadilan	: Koletif Kolektif
Hakim Hakim	: Afonso Carmona, José Gonçaves dan Angela Faria Belo
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela Pembela	: Rui Manuel Guterres
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman 2 tahun 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Pada tanggal 9 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau menjalankan persidangan atas sebuah kasus penganiayaan berat atas pasangan yang melibatkan terdakwa JS terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Pengadilan Distrik Baucau Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal Jaksa Penuntut Umum 5 Juni 2012, terdakwa menampar dua kali di pipi korban dan memutar tangan kanan korban. Tindakan ini menyebabkan tanpa korban cedera dan harus dirawat di Rumah Sakit Baucau.

Setelah mereka berbaikan (berdamai), kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012, terdakwa kembali memukul muka korban hingga muka korban terluka dan mata korban berdarah.

Sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum medakwa terdakw melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan junto pasal Jaksa Penuntut Umum 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua bahwa fakta-fakta yang dituduhkan adalah benar, namun menunjukkan penyesalannya dan menerangkan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara karena fakta-fakta yang dituduhkan terbukti. Dalam tuntutan akhirnyaJaksa Penuntut Umum

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa bekerjasama dengan pengadilan untuk mengungkap kebenaran dan sebagai penanggungjawab keluarga. PembelaJaksa Penuntut Umum

Kasus ini diputuskan pada tanggal 24 Juli 2013, tepatnya pada pukul 10. 00 pagi. Berdasarkan proses yang telah dilakukan pengadilan meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap pasangan melawan instrinya. Namun demikian, mengingat terdakwa bekerjasama dengan pengadilan, menunjukkan penyesalannya dan bertanggungjawab terhadap keluarga, pengadilan memutuskan untuk menghukum selama 2 tahun 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 3 tahun penjara. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$ 30.

5. Tindak pidana pembakaran dengan No. 159/Crm.C/2011/TDB.

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Rui Manuel Guterres
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 09 Juli 2013 Pengadilan Dsitrik Baucau memimpin persidangan pembacaan putusan atas sebuah kasus tindak pidana pembakaran rumah yang melibatkan terdakwa Pengadilan Distrik BaucauFilomino Maia Gusmão melawan José da Cosata Viegas dan Mariano da Costa Viegas, di Kecamatan Vemasse, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal Jaksa Penuntut Umum 5 Agustus 2011, terdakwa menggunakan sebuah korek gas membakar rumah para korban. Tindakan ini pada akhirnya menyebabkan 2 rumah habis terbakar dan barang-barang di dalamnya juga turut

terbakar dan tidak dapat diselamatkan dan korban diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$. 5.000,00.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pembakaran. Jaksa Penuntut Umum KUHP .

Selama persidangan terdakwa membantah semua fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Terdakwa menerangkan bahwa korban dan pihak kepolisian Jaksa Penuntut Umum di Kecamatan Vemasee menuduh pihaknya karena terdakwa merupakan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Hal ini dikerena peristiwa pembakaran itu terjadi setelah penyerangan antara kelompok bela-diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Ikatan Kera Sakti (IKS).

Korbna MCV dan saksi JCF menerangkan di pengadilan bahwa mereka tidak melihat secara langsung siapa yang membakar rumah korban, namun mereka melihat bahwa kelompok yang membakar rumah korban menggunakan seragam/artibut PSHT.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena selama persidangan, tidak menemukan bukti yang kuat untuk menghukum terdakwa. Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum

Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dengan alasan dan pertimbangan yang sama sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembela Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menghukum terdakwa.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan No. 153/Crm.S/2011/TDB

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : José Gonçalves

Jaksa Penuntut Umum: Pascasio de Rosa Alves

Pembela : Rui Manuel Guterres

Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas-nama terdakwa FF yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Juni 2010, di Distrik Baucau.

Dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menampar 2 kali di pelipis mata korban, memukul pipi korban dengan sebuah batu dab menendang sekali di punggung korban.

Walaupun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya, menyesali perbuatannya, telah berbaikan/berdamai dengan korban dan sebagai penanggungjawab dalam keluarga, akhirnya pengadilan menyimpulkan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman selama 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. 73/Crm.S/2013/TDB

Komposisi pengadilan: Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves

Pembela : Rui Manuel Guterres

Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1.

Pada tanggal 10 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JG melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 September 2012, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 September 2012, tepatnya pada pukul 10:00 pagi, korban mengajak terdakwa untuk pergi ke sebuah kampung bernama Ratahu, namun terdakwa menolak untuk pergi, sehingga korban dan kedua anaknya yang pergi ke Ratahu. Akan tetapi kemudian terdakwa mengikuti korban dari belakang dan mendapati mereka di sungai dan memukul 2 kali di bahu korban, menendang 2 kali di pinggang korban dan menarik rambut ke bawah tanah. Karena takut korban kemudian berlari ke dalam rumah namun terdakwa tetap mengikuti korban dan memukul banyak kali di tubuh korban.

Tindakan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit di seluruh tubuh korban.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa korban melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum semua adalah benar, namun terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di masa yang akan datang.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda antara tribunál US \$ 15.00 -US\$20.00 yang akan dibayar dengan cicilan \$. 0.50 selama 90 hari. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa berdasarkan hal-hal meringkan yang dihasilkan selama persidangan.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 24 Juli 2013. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan juga menimbang bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara, namun ditangguhkan selama 1 tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebanyak \$. 20.00.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. . 76/Crm.S/2013/TDB

Komposisi pengadilan: Tunggal

Hakim : Afonso Carmona

Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves

Pembela : Rui Manuel Guterres

Kesimpulan : Dihukumn dengan hukuman penjara selama 6 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 10 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau kembali menjalankan persidangan atas sebuah kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa KHN melawan istrinya. . Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Juli 2012, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP kona-ba ofensa ba integridade física simples konjuga ho artigu 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Juli 2012, terdakwa melihat korban sedang memukul anak mereka, kemudian terdakwa mendekati korban merampas sepotong kayu yang digunakan korban untuk memukul anak mereka dan memukul di tubuh korban hingga kayu terbut patah. Selain itu, terdakwa juga mendorong korban hingga terjatuh, menginjak kako korban dan memutar tangan korban. Tindakan ini menyebabkan tangan korban menjadi bengkak, tangannya terasa sakit di pingang dan kakinya,

Terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, menyesali perbuatannya, mereka telah berdamai dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 bulan, namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Tuntutan ini mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun karena terdakwa menunjukkan kerjasamanya dan keadaan ekonomi terdakwa yang tidak memungkinkan untuk menerapkan hukuman denda.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa menunjukkan kerja-sama dengan pengadilan dan hal-hal lainnya yang meringankan terdakwa selama persidangan.

Proses ini disimpulkan pada tanggal 25 Juli 201. Dalam pertimbangannya, pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, pengadilan juga menimbang hal-hal yang meringankan terdakwa yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

9. Tindak pidana pengrusakan berat-dengan No. Perkara 82/Crm.C/2013/TDB

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Angela Faria Belo, Afonso Carmona dan José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda sebesar \$.15.00

Pada tanggal 10 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau menjalankan persidangan atas sebuah tindak pidana pengrusakan berat yang terjadi di di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nino Conis Santana Lospalos. Kasus ini melibatkan terdakwa FS melawann Negara selaku pihak korban atau pihak yang dirugikan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2011, di Distrik Lospalos.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 Desember 2011, terdakwa menggunakan batu menghancurkan jendela Kantor Sekolah Nino Conis Santana Lospalos dan 2 buah jendela sekolah setempat. Kasus ini terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak lulus ujian akhir.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 159 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan berat yang diancam dengan hukuman penjara selama 2 sampai 8 tahun.

Terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang dituduhkan benar, namun terdakwa telah meminta maaf kepada Kepala Sekolah dan telah menggantikan kaca sekolah yang dipecahkan terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. .

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman ringan kepada terdakwa berdasarkan hal-hal meringankan yang dihasilkan selama proses persidangan berlangsung.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada korban berdasarkan pada hal-hal yang meringankan di atas.

Proses ini diputuskan pada tanggal 25 Juli 2013. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat, namun berdasarkan hal-hal meringankan di atas, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US \$.15.00. Pengadilan juga menentukan hukuman penjara alternatif selama 20 hari, apabila terdakwa tidak memenuhi hukuman denda yang diberikan.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. Perkara: 207/Crm.S/2012/TDB

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos
Pembela : Rui Manuel Guterres
Kesimpulan : Dihukum 5 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 11 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga selama 5 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Kasus ini melibatkan terdakwa FR terhadap keponakannya yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2012, di Venilale, Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menarik rambut korban, memukul 4 kali di tubuh korban, menampar 3 kali di pipi korban dan mengikat tangan korban ke belakang.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi baik kepada korban atau kepada orang lain.

Berdasarkan pada hal-hal yang meringankan di atas, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa selama 5 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. Perkara: . 24/Crm.S/2012/TDB

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Gregório de Lima
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 16 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau menjalankan persidangan atas kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa CS terhadap istrinya, yang terjadi pada 30 November 2011, di Lospalos.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 30 November 2011, terdakwa bertengkar dengan korban dan menendang sekali dan mengenai tangan korban. Tindakan ini mengakibatkan tangan korban mengalami sakit dan mengalami pembengkakan. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai bahwa korban memiliki pria idaman lain.

Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa semua bukti tersebut adalah benar, akan tetapi dia memberikan keterangan bahwa hanya menendang karena korban mengguna-gunai (menyihir) terdakwa sehingga tubuh terdakwa menjadi kaku (tidak bisa digerakan). Namun dalam keterangannya korban tetap memperkuat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan mengatakan bahwa motif dari kejadian tersebut karena terdakwa mencurigai bahwa korban memiliki pria idaman lain.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Di lain pihak Pembela meminta pada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada kliennya.

Kasus ini diputuskan pada 31 Juli 2013. Pengadilan mempertimbangkan bahwa semua fakta-fakta tersebut terbukti, akan tetapi karena terdakwa tidak mempersulit pengadilan untuk membuktikan kebenaran, menyesali tindakannya dan bertanggungjawab pada keluarga, mak pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No Perkara: 30/Crm.S/2013/TDB

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Gregorio de Lima
Kesimpulan	: Ditunda

Pada 16 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BS terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada 17 Maret 2011, di Distrik Manatuto.

Persidangan kasus ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir. Oleh karena itu pengadilan menentukan agenda persidangan pada 19 November 2013.

13. Tindak pidana pemerkosaan berat dengan No. Perkara : 97/Crm.C/2013/TDB

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Angela Faria Belo, José Gonçalves dan Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos
Pembela : Gregório de Lima
Kesimpulan : Dihukum 18 tahun penjara

Pada 17 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas terdakwa AAF yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri. Kasus ini terjadi pada 28 November 2012, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual juncto 173 KUHP mengenai pasal pemberatan.

Karena kasus ini bernuansa atau memiliki unsur-unsur kepentingan perlindungan terhadap privasi korban selaku anak dibawah umur, maka persidangan ini ditutup untuk umum.

Proses tersebut telah diputuskan pada 31 Juli 2013 dan pengadilan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dua kali terhadap anaknya sendiri, yang masing-masing terjadi pada 28 November 2012 dan 26 Desember 2012. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 18 tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan dengan No. Perkara: 21/Crm.C/2013/TDB

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Angela Faria Belo, José Gonçalves no Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramos
Pembela : Gregório de Lima
Kesimpulan :Dihukum 2 tahun penjara namun ditangguhkan selama 2 tahun 6 bulan

Pada 17 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau, melakukan persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa dengan inisial FC terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada bulan Maret 2012, di Distrik Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 1 Maret 2012, terdakwa bertengkar dengan korban dan memukul satu kali di bahu korban dan mengakibatkan bahu korban terasa sakit. Selanjutnya pada 9 Maret 2012, terdakwa menggunakan kabel listrik memukul di bagian belakang korban dan kaki hingga mengalami pembengkakan dan lebam. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki pria idaman lain.

Di hadapan pengadilan terdakwa menerangkan bahwa benar dia melakukan tindakan tersebut, namun terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai (berbaikan) dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang baik terhadap korban maupun orang lain.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan selama 2 tahun. Tuntutan ini berdasarka pada bukti-bukti sebelumnya yang dihasilkan selama persidangan. Namun pembela meminta untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali, tidak ada catatan kriminal sebelumnya, telah berbaikan dengan korban dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarga.

Proses atas kasus ini diputuskan pada 31 Juli 2013. Dalam persidangan pembacaan putusan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap pasangannya sebagaimana didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya.

Walaupun demikian, hal-hal meringankan sebelumnya seperti disebutkan di atas, pengadilan pada akhirnya menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, akan tetapi ditangguhkan dalam durasi yang sama yakni 2 tahun 6 bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar \$ 20.00.

**15. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. Perkara: .
208/Crm.S/2013/TDB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramos
Pembela	: Gregório de Lima
Kesimpulan	: Dihukum denda \$. 90.00 dan ganti kerugian sebesar \$. 50.00.

Pada 18 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik yang melibatkan terdakwa BO terhadap korban AP. Kasus ini terjadi pada 30 Desember 2011, di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 30 Desember 2011, terdakwa meninju tiga kali di muka korban sampai mengalami pembengkakan dan lebam.

Kasus tersebut terjadi karena korban bersama para temannya mematikan listrik dari jalur rumah terdakwa untuk memperbaiki kabel yang rusak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa bukti yang diajukan tersebut sebagian tidak sepenuhnya benar. Terdakwa mengatakan bahwa dia hanya memukul satu kali bukan tiga kali. Akan tetapi korban dan saksi JP mengatakan bahwa terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menerapkan pidana penjara 60 hari namun meminta untuk menggantikannya dengan hukuman denda.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang sesuai kemampuan kliennya karena terdakwa telah mengakui tindakannya dan memiliki tanggungjawab atas keluarga.

Pada 31 Juli 2013, pengadilan memutuskan kasus ini dan mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap korban. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda \$ 90.00 dan ganti kerugian \$ 50.00 pada korban.

Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara apabila terdakwa tidak mematuhi hukuman denda dan ganti kerugian tersebut.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. Perkara: 60/Crm.S/2013/TDB

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Sergio Paulo Dias Quintas
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman denda \$. 45.00

Pada 22 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa MC melawan istrinya, yang terjadi pada 29 dan 30 November 2010, di Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 29 November 2010, terdakwa bertengkar dengan korban dan memukul sebanyak dua kali di bagian belakang dan di alis mata. Kejadian ini terjadi karena korban melarikan diri ke rumah orang tuanya.

Berikutnya pada 30 November 2010, ketika korban kembali dari rumah orang tuanya, terdakwa memukul sekali lagi di kepala korban, mengcekik leher korban dan dengan lututnya menendang belakang korban. Tindakan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak di kepala, belakang dan leher korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik junto pasal 35 Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di Pengadilan terdakwa mengakui semua bukti-bukti yang dituduhkan, menyesali tindakannya, telah berdamai dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa akan datang.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan selama 1 tahun. Tuntutan ini berdasarkan pada bukti-bukti seperti terdakwa mengakui, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban dan memiliki tanggungjawab pada keluarga.

Namun pembela meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan karena terdakwa bekerjasama dengan baik dengan pihak pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari semua pihak, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap istrinya.

Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebanyak \$. 45.00 dan akan dibayar selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif 60 hari penjara kalau terdakwa tidak taat atas hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. Perkara: 41/Crm.S/2013/TDB

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramos
Pembela	: Gregório de Lima
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman penjara 3 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada 22 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap terdakwa MS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada 3 Januari 2012 di Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 3 Januari 2012, terdakwa dengan parang menebas (melukai/memotong) di bagian kepala korban dan mengakibatkan korban menderita luka dan mengalami pembengkakan. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki pria idaman lain.

Di pengadilan terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa bukti-bukti tersebut benar, menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi dimasa depan.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan akan tetapi ditangguhkan 1 tahun.

Sementara Pembela meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa bekerjasama dengan baik dengan pihak pengadilan, menyesali tindakannya dan memiliki tanggungjawab atas keluarganya.

Pengadilan memutuskan proses kasus ini pada 31 Juli 2013. Pengadilan dalam pertimbangannya menetapkan bahwa semua bukti tersebut adalah benar. Dengan demikian pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan dan ditangguhkan 1 tahun diluar.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan No. Perkara: 62/Crm.S/2013/TDB

Komposisi pengadilan :Tunggal
Hakim : Angela Faria Belo
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Marino da Cruz de Jesus dan Dra Elvira Maria da Costa husi ALFeLa
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara 4 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada 24 Juli 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa SC terhadap suaminya, yang terjadi pada 22 Juli 2012, di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 22 Juli 2012 terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Tindakan ini menyebabkan korban merasa sakit karena mengalami luka di tangan dan bengkak dan merasa sakit di belakang dan telinganya.

Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa semua bukti tersebut benar akan tetapi itu semua terjadi karena korban menghina terdakwa. Terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dimasa depan.

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan akan tetapi ditangguhkan 1 tahun dengan pertimbangan hal-hal meringankan yang berhubungan dengan tindak pidana ini.

Pembela meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena hukuman inilah yang lebih cocok untuk diberikan pada terdakwa.

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap suaminya. Walaupun demikian, mengingat bahwa terdakwa bekerjasama dengan baik dengan pihak pengadilan, telah berdamai, baru pertama kali datang ke pengadilan, maka pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 4 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebanyak \$ 10.00.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883|77295795 Website:

www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl

